

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Achmad Yani Nomor 3 Telepon 8841957 BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI Nomor: 421 / 197 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA) KABUPATEN BEKASI UNTUK SLTP, SMU DAN SMK YADIKA – 8 KABUPATEN BEKASI

LOKASI JL. RAYA JATI MULYA DESA JATI MULYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Kopala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Membaca

Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Nomor: 078/BP-YAK/XI/2002 tertanggal 18 November 2002 penhal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah.
- bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Abdi Karya (YADIKA) telah mengusahakan didinkannya SLTP, SMU dan SMK Yadika-8 di Kabupaten Bekasi.
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Abdi Karya (YADIKA) telah terpenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Abdi Karya (YADIKA) dikabupaten Bekasi untuk SLTP, SMU dan SMK Yadika 8 yang berlokasi di Jalan Jatimulya Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang Undang RI No. 2 Tahun 1989.
- 2. Undang Undang RI No. 22 Tahun 1999.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.
- Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982.
- 6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 018/C/Kep/l.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- 7. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.

Memperhatikan

- 1. Akta Notaris L. Waworuntu, tanggal 7 September 1989 Nomor 81 tentang Pembukaan Cabang Yayasan Abdi Karya (YADIKA).
- 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta Tanggal 3 Februari 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada SLTP, SMU dan SMK Yadika - 8

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku

sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi

(Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah

tersebut pada dictum pertama.

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan

diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan pertaikan seperlunya.

PER

Ditetapkan di : B E K A S I Pada Tanggal : 18 Februari 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DINA

Pembina Tingkat I

NIP. 480 034 392

TEMBUSAN:

1. Bapak Bupati Bekasi.

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.

3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi.

Kepala BARIKDA Kabupaten Bekasi.